

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini adalah sebuah fenomena sosial yang masih sering terjadi di Indonesia. Tingginya kasus pernikahan dini di Indonesia dikarenakan beberapa hal diantaranya masih terjadinya ketidaksetaraan gender, permasalahan ekonomi atau kemiskinan, perilaku remaja yang menyimpang, tradisi dan lain-lain.

Fenomena pernikahan dini akan berdampak pada keberlangsungan dalam kehidupan berumah tangga. Mereka yang melakukan pernikahan dini secara psikologi masih belum memiliki kematangan emosional dan berfikir yang berujung pada timbulnya konflik dalam rumah tangga. Hingga mempengaruhi mereka dalam cara mengasuh anak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat 11 provinsi yang teridentifikasi memiliki persentase penduduk miskin yang cukup rendah namun memiliki prevalensi perkawinan anak yang tinggi yaitu Jambi, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.¹

¹ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta, 2020), h. 11

Berdasarkan data Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa beberapa provinsi di Indonesia memiliki tingkat persentase perkawinan dini tertinggi. Beberapa provinsi yang tingkat pernikahan dini tertinggi dibawah usia 16 tahun diantaranya Jawa Timur (18,44), Sulawesi Barat (18,32), Kalimantan Tengah (17,31), Jawa Barat (17,28). Dan beberapa provinsi yang tingkat pernikahan dini tertinggi di kisaran usia 17-18 tahun yaitu Kalimantan Tengah (24,28), Kalimantan Selatan (23,67), Jawa Barat (23,43), Jambi (23,17), NTB (23,17).²

Berdasarkan data Kementerian Agama Kalimantan Selatan, saat ini Kalimantan Selatan termasuk dalam 20 provinsi di Indonesia yang persentase perkawinan anak yang tinggi. Sesuai dengan permintaan dispensasi pernikahan dini selama 2018-2020 di Kalimantan Selatan mencapai 1.219 orang. Berdasarkan data nasional, pada tahun 2017 Kalimantan Selatan berada pada urutan nomor satu nasional berdasarkan persentase pernikahan dini yang mencapai 23,12 persen atau lebih tinggi dari persentase nasional yaitu 11,54 persen.

Pada Tahun 2018 Kalimantan Selatan berada di urutan nomor 4 atau 17,63 persen jauh diatas dari persentase nasional yaitu 11,21 persen. Kemudian pada 2019, Kalimantan Selatan kembali berada pada posisi pertama nasional atau 21,18 persen dibanding nasional 10 ,82 persen. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020, yaitu menjadi urutan keenam nasional atau 16,24 persen dibanding nasional 10,35 persen. Ada enam daerah dimana kasus

² BKKBN, *Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK*, 2018.

perkawinan usia anak tertinggi yaitu Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Hulu sungai Utara, Tanah laut dan Tanah Bumbu.³

Masih tingginya kasus pernikahan dini di Kalimantan Selatan mengharuskan setiap orang tua harus siap dalam membina rumah tangga serta mampu memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak mereka. Namun kebanyakan mereka yang melakukan pernikahan dini memiliki resiko perceraian yang tinggi, memiliki latar pendidikan yang rendah dan minimnya pengetahuan tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik. Hal tersebut menandakan bahwa orang tua yang menikah dini secara psikologi dan mental masih belum siap dalam melangsungkan pernikahan dan mengasuh anak. karena pada hakikatnya pada usia tersebut mereka masih pada tahap pencarian jati diri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun*".⁴ Pada tahun 2019 Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita berusia*

³ Nidia Zuraya, "*Permintaan Dispensasi Nikah Dini di Kalsel Capai 1.219 Orang*," *Republika Online*, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021, <https://republika.co.id/share/qto2au383>.

⁴ "UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

19 tahun”.⁵Dengan demikian, apabila ada pria atau wanita yang menikah dibawah usia 19 tahun maka harus meminta dispensasi kepada pihak pengadilan ataupun pejabat lain yang disertai dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan membawa bukti-bukti yang kuat.

Dalam Islam Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang pernikahan yaitu dalam surah An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَلَّا تَعُولُوا

Dari ayat diatas terdapat tentang konteks pernikahan namun tidak dijelaskan batasan usia menikah antara pria dan wanita. Akan tetapi dalam peraturan Perundangan-Undangan Indonesia tentang pernikahan diberi batasan minimal usia yaitu minimal 19 tahun. Jika menikah pada usia dibawah 19 tahun maka akan disebut dengan pernikahan dini.

Adanya pernikahan dini memberikan dampak terhadap pola asuh yang orang tua berikan kepada anaknya. Kedewasaan memang tidak bisa diukur dari usia seseorang. Namun pada kenyataannya banyak remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun masih belum siap secara psikologis dalam membina rumah tangga maupun dalam hal mengasuh anaknya.

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kehidupan rumah tangga saja tetapi juga berdampak terhadap anak-anak mereka. Jamalaluddin Ancok juga mengungkapkan bahwa anak yang terlahir dari seorang ibu yang masih

⁵ “UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

tergolong remaja maka akan memiliki tingkat kecerdasan yang rendah apabila dibandingkan dengan anak yang terlahir dari seorang ibu yang sudah dewasa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya stimulus dan pengetahuan ibu yang masih remaja dalam mengasuh anak dan masih belum siap untuk menjadi seorang ibu.

Berdasarkan hasil penelitian BKKBN dalam membandingkan pengasuhan balita yang diasuh antara pasangan yang masih muda dengan pasangan yang sudah dewasa di daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 225 orang. Sri Sugiharti merupakan salah satu peneliti dari BKKBN Yogyakarta memilih orang tua yang memiliki anak pertama pada usia 20 tahun keatas sebagai responden. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pasangan muda dan pasangan dewasa dalam perkembangan balita pada motorik kasarnya. Anak dari pasangan muda lebih lambat dari segi perkembangan motorik kasar dari pada anak dari pasangan dewasa yang memiliki perkembangan yang baik sesuai dengan umurnya.⁶

Berdasarkan penelitian di atas terdapat beberapa masalah yang terjadi akibat pernikahan dini terhadap perkembangan anaknya. Sehingga mengharuskan orang tua yang menikah dini untuk lebih siap membina rumah tangganya dan mampu memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Karena pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak akan

⁶ Sri Sugiharti, "*Perbedaan Pengasuhan Balita Antara Pasangan Muda Dengan Pasangan Dewasa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*" 1 (n.d.).

berdampak pada kehidupan anak dimasa depan nanti. Anak yang sedang berada dalam proses perkembangan sangat membutuhkan rasa kasih sayang, aman serta rasa dihargai dari orang tuanya. Apabila anak tidak dapat merasakan hal tersebut dapat mengakibatkan perkembangan anak menjadi terganggu.

Mengasuh dan mendidik adalah salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya. Anak adalah amanah yang Allah berikan kepada orang tua untuk dijaga dan dirawat. Sebagaimana Allah memerintahkan orang tua untuk mendidik dan menjaga anak dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Ayat diatas berisi perintah Allah kepada orang tua untuk melindungi dan menjaga anak-anak mereka sebagai wujud tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Anak adalah amanah yang Allah berikan kepada orang tua sudah sepantasnya orang tua dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik.

Fenomena pernikahan dini juga terjadi di daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berdasarkan data dari kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, menunjukkan bahwa setiap tahunnya hampir terjadi peningkatan kasus pernikahan dini di Kota Banjarmasin, angka pernikahan dini paling

tinggi di Kota Banjarmasin yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 2.275 kasus pernikahan dini.⁷

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di daerah tersebut kepada ibu yang melakukan pernikahan dini dan sudah mempunyai anak yang berusia dari 5-7 tahun. Pola asuh yang digunakan ibu-ibu yang melakukan dan demokratis. Terlihat ada orang tua yang masih membebaskan anaknya dalam melakukan sesuatu hal namun tetap berada dalam pengawasan orang tua, ada juga yang membatasi pergaulan anaknya karena tidak ingin anaknya salah pergaulan, dengan alasan bahwa orang tua tersebut pernah mendengar anaknya berkata kotor dan menganggap itu karena pengaruh buruk dari salah pergaulan. Orang tua juga akan memberikan hukuman kepada anaknya apabila anak tidak mau mendengarkan perkataan orang tua.

Orang tua yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan rata-rata memiliki latar pendidikan yang rendah dan memiliki keterbatasan ekonomi. Alasan orang tua yang melakukan pernikahan dini menjadi putus sekolah pun beragam ada yang dikarenakan keterbatasan ekonomi dan ada juga disebabkan karena tidak kuat saat belajar di sekolah karena banyaknya hapalan hingga sering mengalami sakit kepala dan memutuskan untuk berhenti sekolah.

Tidak hanya dikarenakan putus sekolah, orang tua yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki alasan mereka masing-masing

⁷ Herni Novita, Deasy Arisanty, and Ellyn Normelani, "Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014," *Jurnal Pendidikan Geografi*, No. 5 (2016), h. 17

mengapa mereka melakukan pernikahan dini yaitu dikarenakan perjdohan. Ada juga yang tidak sengaja bertemu di tempat pekerjaan hingga akhirnya saling mengenal dan memutuskan untuk menikah.

Rendahnya pendidikan orang tua membuat mereka kurang memiliki pengetahuan dalam hal mengasuh anak dengan baik. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan bagi setiap orang, permasalahan ekonomi juga dapat memberikan pengaruh terhadap orang tua dalam memberikan pola asuh kepada anaknya. Pada biasanya orang tua yang melakukan pernikahan dini memiliki lebih banyak konflik dikarenakan belum siap secara mental dalam membina rumah tangga. Dan kemungkinan bisa saja orang tua yang melakukan pernikahan mengalami *born out* dalam ilmu psikologi *born out* adalah dimana seseorang sedang mengalami puncak stress berat yang dipicu oleh pekerjaan, dimana seseorang tersebut merasa lelah secara fisik, mental dan emosi.

Semua hal di atas juga pernah dialami orang tua yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan mereka sering bertengkar dengan pasangan bahkan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga. Para orang tua juga terkadang merasa lebih sensitif dan gampang marah dikarenakan merasa capek dalam melakukan pekerjaan rumah. Hingga pada akhirnya mereka menghukum, membentak bahkan sampai memukul anaknya jika anaknya cerewet atau tidak mau mendengar perkataannya. Tentu hal seperti ini akan berdampak negatif bagi perkembangan anak.

Terkadang juga pola asuh yang pernah mereka dapatkan dari orang tua mereka dulu mempengaruhi juga pola asuh yang mereka terapkan pada

anaknyanya. Dari hasil wawancara juga ternyata ibu-ibu yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan rata-rata bukan orang Banjarmasin melainkan dari berbagai desa yang berbeda-beda, kemudian menikah dan tinggal bersama suami mereka di Banjarmasin, dan ketika punya anak mereka mengasuhnya secara mandiri tanpa ada ikut campur orang tua mereka.

Dari gambaran diatas menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana **“Pola Asuh Orang Tua yang Menikah Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan”**

B. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas judul penelitian serta tidak terjadi perluasan pembahasan dalam penelitian, dan agar terhindar dari kesalahan penafsiran maka peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian dengan definisi-definisi berikut:

1. Pola Asuh

Pola asuh orang tua dalam keluarga itu memiliki arti yaitu suatu kebiasaan orang tua, baik itu ayah maupun ibu dalam hal mengasuh seperti merawat dan mendidik juga membimbing dengan membantu dan melatih anak.⁸ Ada beberapa jenis pola asuh yaitu otoriter, demokratis dan permisif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, nilai agama yang dianut orang tua,

⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h. 51

kepribadian, usia saat menikah dan jumlah anak yang dimiliki. Dalam penelitian ini pola asuh yang dimaksud adalah pola asuh otoriter, demokratis dan permisif.

2. Orang Tua

Orang tua adalah sepasang laki-laki dan wanita yang sudah menikah secara halal yang sudah memiliki anak. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu, dimana mereka memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap anak-anaknya.⁹

Orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua perempuan atau yang biasanya dipanggil ibu atau mama yang memiliki anak usia 5-7 tahun, dikarenakan pada kebanyakannya ayah hanya sibuk untuk bekerja sehingga yang lebih dominan untuk mengasuh anak adalah orang tua perempuan atau ibu.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan wanita yang bukan mahram untuk melakukan hubungan sebagai suami istri.¹⁰ Apabila ada pasangan atau salah satu pasangan yang menikah dibawah umur yaitu di bawah usia 19 tahun maka disebut dengan pernikahan dini. Jadi yang dimaksud pernikahan dini dalam penelitian ini

⁹ *Ibid*, h. 51

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 3

adalah orang tua perempuan atau ibu yang menikah dini atau menikah pada usia dibawah 19 tahun.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa definisi diatas yang dimaksud dengan judul adalah bagaimana pola asuh orang tua yang menikah dini yang memiliki anak usia 5-7 tahun di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pola asuh orang tua yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui:

1. Pola asuh orang tua yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yang menikah dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

E. Alasan Memilih Judul

Alasan yang melatarbelakangi peneliti menetapkan judul ini adalah:

1. Masih banyak ditemukan masyarakat sekarang yang melakukan pernikahan dini tanpa adanya persiapan salah satunya yaitu persiapan mental maupun emosional, sehingga mereka belum siap untuk menjadi orang tua yang baik untuk anaknya.
2. Pentingnya pola asuh yang baik dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dimana peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana orang tua yang menikah dini yang kebanyakannya masih belum matang secara mental dan emosional memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak mereka.
3. Lokasi yang dipilih yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan, karena berdasarkan data dari kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, menunjukkan bahwa setiap tahunnya hampir terjadi peningkatan kasus pernikahan dini di Kota Banjarmasin, angka pernikahan dini paling tinggi di Kota Banjarmasin yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 2.275 kasus pernikahan dini.

F. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan mengenai pola asuh orang tua yang melakukan pernikahan dini kepada semua pihak. Serta dapat menjadi bahan pustaka bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhususnya bagi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia dini.

2. Secara Praktis

a. Bagi orang tua

- b. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi orang tua terkhususnya orang tua yang menikah dini untuk mendapatkan gambaran pengasuhan yang diterapkan kepada anak.

c. Bagi Guru/Dosen/Pengajar

Dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dalam hal mengajar khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan pola asuh orang tua kepada anak.

d. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya mengenai tentang pola asuh orang tua kepada anak.

e. Bagi peneliti yang akan datang

Dengan adanya penelitian diharapkan bisa menjadi bahan informasi atau pijakan bagi peneliti berikutnya dalam mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi.

G. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini berisikan tentang uraian hasil penelitian sebelumnya mengenai pola asuh orang tua yang melakukan pernikahan dini. Tentunya terdapat perbedaan dan persamaan yang akan peneliti lakukan, antara lain:

1. Ida Rahmi, Mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam skripsinya yang berjudul “Pola Asuh Anak Usia Dini Yang Dibawa Ke Tempat Kerja Orang Tua Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin”. Hasil penelitiannya adalah pola asuh yang diterapkan orang tua yang membawa anaknya ke tempat kerja bersifat demokratis. Terdapat beberapa alasan orang tua membawa anaknya ke tempat kerja diantaranya dikarenakan ingin memberikan ASI kepada anaknya, belum menemukan kelompok bermain yang cocok, karena tempat kerja berdekatan dengan sekolah anak dan lain-lain. Kesamaan penelitian kami yaitu sama-sama meneliti tentang pola asuh orang tua. Sedangkan perbedaannya peneliti fokus kepada keluarga yang melakukan pernikahan dini sedangkan peneliti tersebut berfokus pada orang tua yang membawa anaknya ke tempat kerja.¹¹
2. Dewi Candra Puspita, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Skripsinya berjudul “Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang). Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam menanamkan kedisiplinan anak orang tua yang menikah pada usia muda cenderung menggunakan pola asuh otoriter dari pada pola asuh

¹¹ Ida Rahmi, "Pola Asuh Anak Usia Dini yang Dibawa Ke Tempat Kerja Orang Tua Pada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020.

demokratis. Persamaan peneliti lakukan adalah dalam menjadikan orang tua yang menikah sebagai subjeknya. Sedangkan perbedaannya peneliti berfokus pada pola asuh orang tua yang menikah dini yang memiliki anak usia 5-7 tahun sedangkan peneliti tersebut melakukan penelitian terhadap pola asuh ibu yang menikah di usia muda yang memiliki anak 10-12 tahun dalam menanamkan kedisiplinan anak.¹²

Norhidayanti, Mahasiswi prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsinya berjudul "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Nilai Moral Agama Pada Anak Usia Dini Pemukiman Pemulung Di TPA Basirih Kota Banjarmasin". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua berbeda-beda terdapat 4 orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis dan satunya bersifat permisif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak yang di asuh dengan pola demokratis menjadikan anak memiliki perkembangan moral agama sesuai indikator pencapaian yang ditetapkan sedangkan anak yang diasuh dengan pola permisif menyebabkan perkembangan moral agama anak menjadi terhambat. Persamaan peneliti lakukan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang pola asuh orang tua kepada anaknya. Sedangkan perbedaannya terletak pada latar belakang subjek yang diteliti. Peneliti berfokus pada subjek orang tua yang berlatar belakang menikah dini

¹² Dewi Candra Puspita, "Pola Asuh Ibu yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017.

sedangkan peneliti tersebut berfokus pada subjek orang tua yang berlatar belakang sebagai pemulung.¹³

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, defnisi operasional, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, berisi teori-teori yang terkait dengan judul penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi gambaran singkat lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, berisi simpulan dan saran.

¹³ Norhidayanti, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Nilai Moral Agama Pada Anak Usia Dini Pemukiman Pemulung Di TPA Basirih Kota Banjarmasin", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 2020.